



SKRIPSI

**HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA
BERCERAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***CUSTODY OF CHILD UNDER AGE WHEN PARENTS DIVORCED
(VERDICT STUDY NUMBER : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)***

**TAUFIQOH HIDAYATI
NIM 100710101026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA
BERCERAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***CUSTODY OF CHILD UNDER AGE WHEN PARENTS DIVORCED
(VERDICT STUDY NUMBER : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)***

**TAUFIQOH HIDAYATI
NIM 100710101026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

***“SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH, MAKA DIA AKAN
BERHASIL”***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Abd. Rahim (Alm) dan Ibu Titik Darmawati yang selalu mendoakan, memotivasi, menasehati, dan memberi semangat, serta dukungannya selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang tiada ternilai.

**HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA
BERCERAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)

CUSTODY OF CHILD UNDER AGE WHEN PARENTS DIVORCED
(VERDICT STUDY NUMBER : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TAUFIQOH HIDAYATI

NIM. 100710101026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA
BERCERAI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)

Oleh :

TAUFIQOH HIDAYATI

NIM. 100710101026

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum

NIP: 195208111984031001

NIP: 198010262008122001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., MH

NIP. 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum

NIP: 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQOH HIDAYATI

NIM : 100710101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Saat Orang Tua Bercerai (Studi Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2014

Yang Menyatakan,

TAUFIQOH HIDAYATI

NIM. 100710101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul : “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Saat Orang Tua Bercerai (Studi Putusan Nomor: 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Sugijono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi dukungan, bimbingan, nasehat, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono S.H., MH selaku Ketua Penguji dan Pembantu Dekan 2 yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M selaku Sekretaris Penguji dan Komisi Pembimbingan yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abd. Rahim (Alm) dan Ibu Titik Darmawati yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
9. Ibu Mudawamah dan kakak Siti Amilus Soleha yang telah memberi nasehat dan bantuannya selama ini;
10. Adik tercinta, Ahsan Malik Karim Amrullah yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Amalia Arifathul Ni'mah, Sundariya, Ryza Dwi Erlinda, Devi Arikhal Ahmadi, Nita Anggarini, Arum Retnowati, Siti Nahdliyatul Imamah, Chrisnani, Viki Wirdian Kusuma, Dedi Kurniawan, Devan Devrata, Rizka Anugerahi Martha, Dimas Eko Romadhoni, Raden Ajeng Wilujeng, Trinah Asi Triami, Hendri Novan, Intan Suray Silvana, Ghina Kartika, Novianto KW dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman Magang di Pengadilan Agama Jember, Nafila Amar, Siti Nurhana, Imam Rofiqi yang selalu memberikan inspiratif di setiap waktunya;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata Hubungan Kemasyarakatan angkatan 2010 dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
14. Teman-teman SMAKRA, Tholibah Mujtahidah, Iva Okta Rahayu, Siti Rubiah, Aisyah Sultoniyah, Marfiana, Ittaqillah yang selalu senantiasa menghibur, dan memberikan pengalaman baru dalam menikmati hidup;
15. Teman-teman kost jawa 6 Nomor 29 C yang selalu memberikan rasa solidaritas;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 02 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sebuah fakta hukum berupa adanya suatu putusan Pengadilan Agama Nomor: 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr, mengenai duduk perkaranya yaitu bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr telah mengajukan perkara Pengasuhan Anak/*Hadhanah* dengan alasan-alasan sebagai berikut, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/23/IX/2006 tanggal 11 September 2006. Dari Pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Rofi umur 4 tahun (lahir tanggal 1 Februari 2008). Pada tanggal 22 Desember 2011 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat sesuai bukti Akta Cerai Nomor : 0618/SC/2012 tanggal 12 Pebruari 2012, dan karena perceraian tersebut anak penggugat dan tergugat yang bernama Rofi diasuh dan dipelihara oleh tergugat. Pengasuhan dan pemeliharaan tergugat anak tersebut tidak berdasarkan putusan pengadilan dan karena dipaksa oleh tergugat, maka penggugat tidak pernah merasakan mengasuh dan memelihara anak, padahal penggugat merasa yang lebih berhak mengasuh anak mereka karena masih di bawah umur. Ternyata selama si anak berada di bawah asuhan tergugat, si anak tidak diasuh dan dipelihara sendiri oleh tergugat, melainkan diasuhkan kepada orang tuanya. Penggugat mempunyai kekhawatiran atas keberadaan anaknya tersebut yang tidak diasuh sendiri oleh tergugat, pada perkembangan dan masa depan anak penggugat tersebut menjadi lemah, karena anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang orang tua ibu Sehingga penggugat mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak tersebut pada Pengadilan Agama agar pengasuhan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat. Yang diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: *pertama*, hak mengasuh anak di bawah umur pada saat orang tua bercerai, *kedua*, kewajiban suami terhadap anak ketika telah bercerai dengan isterinya, dan *ketiga*, pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara putusan No. 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pengertian dari hak asuh anak (*hadhanah*), syarat hak asuh anak (*hadhanah*), macam-macam hak asuh anak (*hadhanah*), hak asuh anak dan perwalian, pengertian anak di bawah umur, dan hak-hak anak berdasarkan undang-undang.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas yaitu, *pertama*, hak mengasuh anak yang masih di bawah umur apabila orang tua bercerai yang mana menurut pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) adalah hak ibunya. *Kedua*, kewajiban suami terhadap anak ketika telah bercerai dengan isterinya yang mana menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 ayat (3), pasal 156 huruf d, dan pasal 80 ayat (4) huruf b-c

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya berumur 21 tahun atau telah kawin yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan. *Ketiga*, pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan nomor 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr, yang menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa apabila anak masih di bawah umur maka sesuai dengan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam pengasuhannya ada pada ibunya, karena kalangan perempuan lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran, dan lebih intens menjaganya, dan tentunya selama si pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan hak asuh anak (*hadhanah*). Sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 ayat (3), pasal 156 huruf d, dan pasal 80 ayat (4) huruf b-c Kompilasi Hukum Islam maka suami tetap berkewajiban untuk memberi hak nafkah kepada anaknya meskipun suami telah bercerai dengan isterinya, karena hak memberi nafkah ini tidak putus, hak nafkah ini juga termasuk menjaga anak, mendidik dan mengajarnya ilmu baca tulis meskipun si anak tidak tinggal bersamanya. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saran dari penulis, bahwasanya dalam melakukan pengasuhan kedua orang tua hendaknya tidak melepaskan tanggung jawabnya begitu saja terhadap anak terutama anak yang masih di bawah umur karena pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Ujian Skripsi	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>)	11
2.1.1 Pengertian Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>)	11
2.1.2 Syarat Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>)	14
2.1.3 Macam-macam Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>)	17
2.1.4 Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>) dan Perwalian	19
2.2 Anak Dibawah Umur	21
2.2.1 Pengertian Anak Dibawah Umur	21
2.2.2 Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-undang	23
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Hak Mengasuh Anak Dibawah Umur apabila Orang Tua Bercerai ...	28
3.2 Kewajiban Suami terhadap Anak ketika Telah Bercerai dengan Isterinya	41
3.3 Pertimbangan Hakim sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Perkara Putusan No. 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr	52
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	62
DAFTAR BACAAN	63
LAMPIRAN	